



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 41, Telp. (0413) 81054 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KAB. BULUKUMBA
NOMOR : 188.4/872/08.01.01/SK/IV/2011

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KAB. BULUKUMBA

Membaca: Surat permohonan izin penyelenggaraan SMP INTEGRAL AL-HIKMAH, Padangmoro, Dusun Batua, Desa Garanta, kecamatan Ujungloe, Kab. Bulukumba dari Kepala Sekolah selaku Pengelolah SMP Nomor : 027/DPD-YPPH/IV/2011, tanggal 04 April 2011 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Kurikulum, Subdin Dikdasmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
b. bahwa izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 No. 78 TLN No. 4301);
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 1989 Nomor 6, TLN No. 3390);
3. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN RI Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN. RI. Tahun 2000 No. 54, TLN. RI. No. 3952);
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
8. Keputusan Presiden RI No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA:

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP INTEGRAL AL-HIKMAH
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat : Padangmoro, Dusun Batua
Desa : Garanta
Kecamatan : Ujung Loe
Kabupaten : Bulukumba
Yayasan/P.Jawab : 1. Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah
2. Camat Kecamatan Ujung Loe
3. KA.UPTD Dikpora Kec.Ujung Loe

Penyelenggara Pendidikan: Kepala SMP INTEGRAL AL-HIKMAH

KEDUA : Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah pertama tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal, 01 juli 2010


KETIGA : Pemegang izin ini wajib memiliki :

1. Visi dan Misi
2. Kurikulum/Program Kegiatan Belajar
3. Peserta Didik
4. Tenaga Kependidikan
5. Tenaga Non Kependidikan
6. Sumber Pembiayaan
7. Sarana dan Prasarana
8. Organisasi
9. Manajemen Sekolah
10. Peran serta masyarakat

KEEMPAT : Apabila tidak memenuhi salah satu syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut pada diktum ketiga diatas, izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah tersebut dapat dipertimbangkan kemudian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 08 April 2011
Kepala Dinas ,


ANDI AKBAR AMIER., S.Sos.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel Makassar;
2. Bupati Bulukumba;
3. Camat Ujung Loe;
4. KA.UPTD Dikpora Kec. Ujung Loe;
5. BAS Kab. Bulukumba;
6. Dewan Pendidikan Kab. Bulukumba
7. Korwas TK/SD Kab. Bulukumba
8. Arsip.